

HALAMAN PERSETUJUAN
SKRIPSI
PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PELAKSANAAN
PERJANJIAN JUAL BELI TANAH DI KABUPATEN BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 29/Pdt.G/2014/PNBTL)

Disusun Oleh :

Fauziyah Tri Astuti

20120610226

Skripsi ini telah disetujui oleh Dosen Pembimbing pada tanggal 26 Mei 2016

Dosen Pembimbing I

Wiratmanto, SH., M.HUM
NIK. 1957080119871053002

Dosen Pembimbing II

Dewi Nurul Musjtari, SH., M.HUM
NIK. 19710107199603153027

HALAMAN PENGESAHAN
SKRIPSI
PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PELAKSANAAN
PERJANJIAN JUAL BELI TANAH DI KABUPATEN BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 29/Pdt.G/2014/PNBTL)

Telah dipertahankan dihadapan tim penelaah pada tanggal 30 April 2016
Yang terdiri dari :

Ketua Pengaji

Dr. Leli Joko Suryono., S.H., M.Hum
NIK. 19681023199303153015

Anggota I

Anggota II

Wiratmanto, S.H., M.HUM
NIK. 1957080119871053002

Dewi Nurul Musjtari, S.H., M.HUM
NIK. 19710107199603153027

Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum
NIK. 19710409199702153028

HALAMAN PERNYATAAN

Bismillahirrohmanirrohim

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fauziyah Tri Astuti

NIM : 20120610226

Judul Skripsi : **PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI TANAH DI KABUPATEN BANTUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 29/Pdt.G/2014/PNBTL)**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran, dan pemaparan asli dari saya sendiri. Jika terdapat karya orang lain saya akan mencantumkan sumber yang jelas. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana S-1 yang telah diperoleh karena karya tulis ini , dan sanksi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta . demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa adanya tekanan dari pihak manapun.

Yogyakarta, 30 Mei 2016

Yang menyatakan

Fauziyah Tri Astuti

HALAMAN MOTTO

*“Aku bergerak, aku berusaha untuk menjemput takdir yang sudah digariskan
untukku mendekatkan apa yang seharusnya menjadi bagianku, dan selalu ku ingat
orangtuaku karena restu Allah ada pada mereka”*

(Fauziyah Tri Astuti)

*“Bermimpilah setinggi-tingginya karena jika nanti kamu tidak mencapai
mimpimu, setidaknya kamu jatuh tidak jauh dari mimpimu sebelumnya”*

(Fauziyah Tri Astuti)

PERSEMPAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan segala kemudahan serta anugrahnya dalam berbagai hal sehingga selesai penulisan skripsi ini.

Terimakasih kepada Ibunda tercinta yang senantiasa membimbing dalam hal apapun dan tulus memberikan kasih sayangnya sampai saat ini.

Terimakasih kepada ayahanda tercinta yang tidak pernah lelah menjadi pengingat dalam urusan duniawi dan agama serta menjadi sosok yang kuat dan hebat untuk menjadikan anak-anaknya lebih hebat dari dirinya.

Terimakasih kepada kakakku yang senantiasa memberikan dukungan moril agar tercapai segala sesuatu yang dicita citakan.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala karunia rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Skripsi ini dapat selesai. Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian dari persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Di samping manfaat yang dapat disumbangkan dari hasil penelitian ini kepada pihak-pihak yang berkepentingan, penulisan Skripsi ini juga merupakan kesempatan yang berharga sekali untuk mencoba menerapkan beberapa teori yang telah diperoleh selama duduk dibangku kuliah dalam situasi dunia nyata.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam pengungkapan, penyajian, dan pemilihan kata-kata maupun pembahasan masalah skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh kerena itu dengan penuh kerendahan hati penulis mengharapkan saran, kritik, dan segala bentuk pengarahan dari semua pihak untuk perbaikan skripsi ini.

Banyak pihak yang telah dengan tulus ikhlas memberikan bantuan, baik itu melalui kata-kata ataupun dorongan semangat untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih disertai penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmatnya dan menjadi pengingat agar selalu berikhtiar lalu tawakkal untuk hasil apapun itu.
2. Kedua orang tua, keluargaku ayah, mamah, dan kakak-kakakku yang tidak henti-hentinya memberikan semangat, mendoakan disetiap waktu, dan menjadi penguat disepuh hidup.
3. Bapak Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang selalu memberikan dorongan moral untuk segera menyelesaikan penulisan hukum ini.

4. Bapak Wiratmanto, S.H., M.Hum, Ibu Dewi Nurul Mustjtari, S.H., M. Hum, selaku dosen pembimbing yang senantiasa membimbing dalam hal penulisan hukum ini, dan memberikan ilmunya baik ilmu yang berhubungan dengan akademik maupun non akademik, serta dorongan moril untuk segera menyelesaikan penulisan hukum ini.
5. Segenap Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang membantu dalam penulisan hukum ini dan membuat segalanya menjadi mudah.
6. Pengadilan Negeri Bantul yang membantu dalam memberikan data putusan sesuai dengan yang dibutuhkan.
7. Sahabat-sahabatku yang selalu memberikan semangat yang luar biasa tiada hentinya untuk terus mengajar dosen pembimbing, mengerjakan revisi, menyelesaikan skripsi, hingga acc dan wisuda bersama menyelesaikan yang seharusnya diselesaikan dengan tepat.
8. Keluarga KKN Dusun Destan yang selalu memberikan semangat tiada hentinya juga.
9. Teman-teman semuanya yang membantu kelancaran dalam penulisan hukum ini.

Selain kepada pribadi-pribadi di atas, penulis ingin pula menorehkan catatan kepada pihak yang teramat besar pula perannya dalam membantu penulis menyelesaikan studi ini. Hanya doa yang dapat penulis panjatkan semoga Allah SWT berkenan membalas semua kebaikan Bapak, Ibu, Saudara dan teman-teman sekalian.

Akhir kata, semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, April 2016

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Tinjauan Umum Mengenai Perjanjian	8
1. Pengertian Perjanjian.....	8
2. Unsur-Unsur Perjanjian.....	10
3. Asas-Asas Hukum Perjanjian	11
4. Syarat Sahnya Perjanjian	16
5. Jenis-Jenis Pejanjian	24
6. Bentuk-Bentuk Perjanjian.....	26
7. Akibat Perjanjian.....	27
8. Berakhirnya Perjanjian.....	28
B. Tinjauan Mengenai Perjanjian Jual Beli	30
1. Pengertian Jual Beli	30
2. Lahirnya Suatu Perjanjian Jual Beli	31

3. Asas-Asas dan Syarat Perjanjian Jual Beli.....	32
4. Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Jual Beli.....	34
5. Bentuk-Bentuk Perjanjian Jual Beli.....	37
C. Tinjauan Umum Mengenai Jual Beli Tanah.....	37
1. Pengertian Jual Beli Tanah	37
2. Syarat-Syarat Jual Beli Tanah	40
3. Sifat Jual Beli Tanah	44
4. Objek Dalam Perjanjian Jual Beli Tanah	46
5. Kepastian Hukum Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Jual Beli	47
D. Tinjauan Mengenai Perbuatan Melawan Hukum	48
1. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum	48
2. Syarat-Syarat Perbuatan Melawan Hukum	50
E. Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan.....	57
BAB III METODE PENELITIAN	68
A. Jenis Penelitian	68
B. Jenis Data dan Bahan Hukum	68
C. Teknik Pengumpulan Data	70
D. Teknik Pengolahan Data	70
E. Lokasi Penelitian	71
F. Analisis Data	71

BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	72
A.	Kasus Posisi.....	72
B.	Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Memutus Perkara Perbuatan Melawan Hukum Dalam Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Tanah di Kabupaten Bantul Berdasarkan Putusan Nomor 29/Pdt. G/2014/PN. BTL.....	79
1.	Hasil Penelitian.....	79
2.	Pembahasan.....	85
BAB V	PENUTUP	105
A.	Kesimpulan.....	105
B.	Saran	106
DAFTAR PUSTAKA.....		108
LAMPIRAN		110

ABSTRAK

Adanya perkembangan kehidupan masyarakat seiring berjalannya waktu menimbulkan berbagai persoalan-persoalan yang cukup komplek dan rumit dalam penyelesaiannya. Sehingga persoalan-persoalan tersebut perlu diselesaikan melalui lembaga Pengadilan. Salah satu persoalan tersebut yaitu perbuatan melawan hukum yang dijumpai pada gugatan yang diajukan ke Pengadilan Negeri Bantul dengan gugatan perbuatan melawan hukum dalam jual beli tanah dengan perkara perdamaian Nomor 29/Pdt.G/2014/PNBTL yaitu dimana perbuatan melawan hukum tersebut dilakukan oleh pihak yang melakukan jual beli tanah yang dalam tanah tersebut terdapat hak orang lain. Adanya jual beli ini tanpa persetujuan pihak lain yang memiliki hak dalam objek jual beli tersebut sehingga mengakibatkan pihak lain haknya dilanggar. Alasan tersebut tentunya cukup agar jual beli tersebut dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum.

Permasalahan pokok yang penulis ambil dalam penelitian ini adalah bagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara perbuatan melawan hukum dalam pelaksanaan perjanjian jual beli tanah di Kabupaten Bantul berdasarkan putusan Nomor 29/Pdt.G/2014/PNBTL.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini bersifat yuridis-normatif yaitu penelitian dimana berdasarkan analisa terhadap Pasal-pasal dalam Peraturan Perundang-undangan yang mengatur dan berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Adapun hasil penelitian ini berdasarkan analisis penulis bahwa Majelis Hakim dalam menyeleakan perkara ini memberikan pertimbangan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata mengenai perbuatan melawan hukum, didukung ketentuan Pasal 834 KUHPerdata yang memberikan hak kepada ahli waris untuk memperjuangkan hak warisnya, dan UU No. 5 Tahun 1960 Tentang UUPA tentang jual beli tanah yang harus dilakukan secara tunai, dan Pasal 32 ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997 tentang perolehan tanah dengan itikad baik dan secara nyata menguasai.

Kata kunci: perbuatan melawan hukum, perjanjian, jual beli